

Perumahan dan Pemukiman
2018

PERDA KOTA SERANG NO. 1, LD 2018/NO. 95 , HLM 57

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3), Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pembangunan dengan menetapkan batas istilah dalam pengaturan gramatikalnya. Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan pemukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Dalam Peraturan Daerah ini, diatur mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang mencakup arahan pengembangan kawasan permukiman yang mencakup arahan pengembangan kawasan pemukiman, penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, konsolidasi tanah dan sanksi administratif.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Desember 2018
 - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan 41 HLM